



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 47/Pdt.G/2016/PN.Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Seraya, 13 Mei 1990, Perempuan, 26 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, NIK 5107035305900002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI NYOMAN SUPARNI, SH** dkk, Warga Negara Indonesia, Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No. 12, Jasri, Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2016, yang telah didaftarkan pada tanggal 11 Mei 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah Register Nomor : 78/REG.SK/2016/PN.Amp, memberikan kuasa substitusi kepada I GDE EDI BUDIPUTRA, S.H., M.H., sebagai advokat/pengacara &konsultan hukum pada kantor hukum "Fahmi Yanuar Siregar,, S.H., M.H., & Associates" beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 12 A Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 3 Agustus 2016, yang telah didaftarkan pada tanggal 4 Agustus 2016 pada Kepaniteraa Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor Register : 100/Reg.SK/2016/Pn.Amp yang selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGGUGAT** ;-----

## LAWAN

**TERGUGAT**, Abiancanang, 15 April 1986, Laki-laki, 30 tahun, Buruh, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, NIK5107031504860005, selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT** ;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Register Perkara Nomor : 47/Pdt.G/2016/PN.Amp pada tanggal 16 Mei 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 24 Oktober 2009, secara agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Amlapura dengan kutipan Akta Perkawinan No. 2821/CS.2012 tertanggal 16 April 2012, Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, -----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Mei 2010 -----
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri dalam satu rumah tangga merasa rukun dan damai -----
4. Bahwa pada tahun 2014 seiring perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga tidak harmonis dan tidak rukun lagi -----
5. Bahwa atas ketidakcocokan tersebut, Penggugat berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia lagi bahkan telah pisah tempat tinggal, kembali kerumah orangtua asal sampai dengan gugatan ini diajukan-----
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bisa, sehingga dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin tercapai -----
7. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan pada 24 Oktober 2009, secara agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Amlapura dengan kutipan Akta Perkawinan No. 2821/CS.2012 tertanggal 16 April 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk menghindari masalah Penggugat dan Tergugat agar tidak berlarut-larut, Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa dan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya-----

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 47/Pdt.G/2016/PN.Amp Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal perkawinan pada 24 Oktober 2009, secara agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Amlapura dengan kutipan Akta Perkawinan No. 2821/CS.2012 tertanggal 16 April 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. -----

3. Menyatakan hukum bahwa anak yang bernama GEDE SURYAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Mei 2010 adalah sah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta tetap berada dibawah pengawasan dan diasuh Tergugat-----
4. Memerintahkan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan Akta Perceraian;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu I GDE EDI BUDIPUTRA, S.H., M.H.,, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator yaitu A.A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H., untuk melakukan Mediasi kepada kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 24 Mei 2016, Nomor : 47/Pdt.G/2016/PN. Amp ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tertanggal 16 Juni 2016, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah pihak menyatakan tidak bisa berdamai untuk menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 14 Mei 2016 sebagaimana tersebut di muka dan atas gugatan tersebut pihak Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada gugatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas surat gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 27 Juli 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Hal-hal yang diajukan pada poin 4-7 tidak benar adanya
2. Alasan-alasan yang diajukan Penggugat hanyalah rekayasa belaka

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan replik atas jawaban tersebut dan menyatakan tetap pada gugatannya, dan kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P.1 : Foto Copy Kutipan akta Perkawinan Nomor 2821/CS/2012, tertanggal 16 April 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya,;-----
2. Bukti P.2 : Foto copy Kartu keluarga Nomor : 5107032605100003, atas nama TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;-----  
--
3. Bukti P.3 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, yang merupakan foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dimana bukti P-1 sampai dengan P-2 telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sedangkan bukti P-3 yang merupakan foto copy dari foto copy masih memerlukan pembuktian lebih lanjut ;----

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

## 1. Saksi I

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di, Kabupaten Karangasem, namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan suaminya karena beberapa kali pernah dipukul oleh Tergugat disamping itu apabila Penggugat ingin melakukan persembahyangan di rumah Penggugat tidak diijinkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar 3 ( tiga ) bulan yang lalu;
- Bahwa ini sudah yang ketiga kalinya Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali pada Tergugat namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang diberi nama Gede Suryawan;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat/Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan saksi di depan persidangan tersebut;

- Tergugat menyatakan keterangan saksi tidak benar, dimana Tergugat menyatakan memukul Peggugat karena Peggugat sering memancing kemarahan atau emosi Tergugat;

## 2. saksi II

- Bahwa Peggugat adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa pernikahan Peggugat dengan Tergugat dilangsungkan di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem, namun saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa pernikahan Peggugat dengan Tergugat tersebut didasarkan pada rasa suka sama suka;
- Bahwa saat ini Peggugat tinggal di rumah orang tua Peggugat di Labuhan Antiga desa Manggis;
- Bahwa Peggugat pergi meninggalkan Tergugat sekitar 3 ( tiga ) bulan yang lalu, dimana menurut cerita Peggugat kepada saksi, Peggugat sempat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah sempat menasehati Peggugat untuk kembali pada Tergugat namun Peggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Peggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak laki-laki yang diberi nama Gede Suryawan;
- Peggugat/Kuasa Hukumnya membenarkan keterangan saksi di depan persidangan tersebut;
- Tergugat menyatakan keterangan saksi tidak benar ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Peggugat maupun Tergugat tidak mengajukan sesuatu lagi, dan selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, dikaitkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2009 di rumah Tergugat di , Kabupaten Karangasem, dipuput oleh Jro Mangku Pasek;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT;
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui, jika Penggugat sudah tidak serumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada perkecokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada perkecokan di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu ada atau tidaknya perkawinan sah antara Penggugat dengan Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut cara agamanya, kemudian dicatatkan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem angka 2 dari gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberi tanda P-1 ( berupa Kutipan Akta Pernikahan ) dan P-2 ( berupa Kartu Keluarga), yang menunjukkan bahwa antara Penggugat ( Bukti P-3) dan Tergugat telah menikah, dimana pernikahan dilangsungkan secara Agama Hindu di Amlapura pada tanggal 24 Oktober 2009 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Pasek ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I dan Ilyang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat (bukti P-3) dan Tergugat telah melakukan pernikahan di rumah Tergugat di Br. Dinas Abiancanang, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2 dan P-3, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah pada tanggal 24 Oktober 2009 di rumah Tergugat di Amlapura yang dipuput oleh Jro mangku Pasek;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang terus menerus ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I dan Ilyang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat ada perselisihan pendapat sehingga terjadi pertengkaran terus menerus, disamping itu Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat I dan Ilmaka Majelis Hakim berpendapat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percecokan yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah percecokan tersebut sudah tidap dapat didamaikan lagi ?;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan proses mediasi, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I dan Ilyang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 ( tiga ) bulan, dimana saksi-saksi juga telah menasehati Penggugat supaya kembali bersama Tergugat namun Penggugat bersikukuh ingin bercerai;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat baik itu Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau melanjutkan hubungan perkawinannya ;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Majelis Hakim tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin, maka Majelis Hakim berpendapat percekocokan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum gugatan Penggugat angka 2 tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 3 dari gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu I dan NI KETUT SUDIASIH, terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 ( satu ) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT dan majelis harus mempertimbangkan apakah cukup beralasan atau tidak apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan berada dalam hak asuh dan Penguasaan Tergugat?;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Bali yang menganut hukum kekeluargaan patrilineal dimana anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah menjadi hak Bapak selaku Purusa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai bapak memiliki hak selaku purusa terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT TERGUGAT;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada pasal 41 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian pada huruf (a) baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi Keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT berada dalam hak asuh dan penguasaan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibunya juga harus diberikan kesempatan untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 3 ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat, dimana sesuai ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 192 R.Bg oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan, maka gugatan Penggugat angka 5 ini dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 dari gugatan Penggugat ini dikabulkan pula ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum jawaban Tergugat tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;-----

Memperhatikan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pasal 155 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----



**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal perkawinan pada 24 Oktober 2009, secara agama Hindu dan Adat Bali, yang dilaksanakan di Amlapura dengan kutipan Akta Perkawinan No. 2821/CS.2012 tertanggal 16 April 2012 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan secara hukum hak asuh terhadap anak yang bernama GEDE SURYAWAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 26 Mei 2010 adalah sah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta tetap berada dibawah pengawasan dan diasuh oleh Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat selaku ibunya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Kepala Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan Akta Perceraian;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 706.000,- ( tujuh ratus enam ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016 oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **I WAYAN SUPARTA DERITA YASA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**

**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI MADE KUSHANDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

## I WAYAN SUPARTA DERITA YASA

### PERINCIAN BIAYA :

1. P N B P	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	565.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<hr/>			
J u m l a h	:	Rp.	706.000,-
( tujuh ratus enam ribu rupiah )			